

E-BOOK ISLAM

*Beda Pria dan Wanita  
Dalam  
Kepemimpinan  
Keluarga*

Prof. DR. Mahmud al-Dausary



# **BEDA PRIA DAN WANITA DALAM KEPEMIMPINAN KELUARGA**

**PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY**

**ALIH BAHASA:**

**DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.**



## DAFTAR ISI

---

**BAHASAN PERTAMA : DEFINISI KEPEMIMPINAN DAN DALIL-DALILNYA**

**BAHASAN KEDUA : SEBAB-SEBAB PEMILIHAN LAKI-AKI UNTUK KEPEMIMPINAN**

**BAHASAN KETIGA : SYARAT-SYARAT KEPEMIMPINAN**

**BAHASAN KEEMPAT : DAMPAK-DAMPAK YANG TIMBUL ATAS KEPEMIMPINAN**

**BAHASAN KELIMA : PERLAWANAN ( KEZALIMAN) TERHADAP KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI**

**BAHASAN KEENAM : TUDUHAN-TUDUHAN SEPUTAR KEPEMIMPINAN**



**BAHASAN PERTAMA:**

# Definisi Kepemimpinan Dan Dalil-Dalilnya

**Definisi Kepemimpinan Pernikahan:**

Kepemimpinan pernikahan adalah suatu wewenang yang konsekuensinya adalah penyerahan kewajiban kepada suami untuk mengurus dan menjaga segala urusan yang berkaitan dengan istrinya.<sup>1</sup>

Kepemimpinan itu bertitik tolak pada tiga hal penting:

1. Bahwa pria memikul kewajiban untuk memenuhi kebutuhan materil dan non materil sang istri.
2. Bahwa ia memikul kewajiban untuk menjaga, melindungi dan mengatur keluarga secara adil.
3. Bahwa ia memikul tanggung jawab untuk meluruskan apa yang keliru dalam perjalanan sang istri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>*al-Qiwamah al-Zaujiyah*, DR. Muhammad bin Sa'ad Al-Mukran, Jurnal *al-'Adl*, no.32 edisi Syawal 1427 H, hal. 13.

<sup>2</sup> Lihat: *Qiwamah Al-Rajul 'Alaa Zaujatihi*, DR. Mahmud bin Majid Al-Qubaisi, Majalah *Al-Majma' Al-Fiqhi*, no.19, 1425 H, hal.331.



## Hakikat Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan ini datang untuk mengatur hubungan internal dalam satu keluarga, dengan memosisikan bahwa seolah keluarga itu adalah sebuah lembaga yang menyatukan antara sejumlah anggota di dalamnya. Mereka adalah suami, istri dan anak-anak. Dan Islam adalah agama yang selalu mendorong keteraturan serta menyerukan keteraturan dalam segala hal. Sampai-sampai kita sebagai kaum muslimin diperintahkan jika kita berada dalam perjalanan untuk memilih seseorang menjadi *amir* (pemimpin) yang memimpin kita dalam perjalanan, untuk menjamin bagi kita tidak adanya perselisihan dan perpecahan dalam perjalanan. Islam juga bekerja untuk menyatukan kalimat dan arah pemikiran.

Lalu bagaimana pula dengan sebuah lembaga yang menjadi pilar masyarakat dan keutuhan bangunannya (keluarga)?! Karena itu, dalam keluarga diharuskan adanya seorang pemimpin yang memimpin perjalanannya (keluarga), dan seorang kepala yang memikul beban tanggung jawabnya. Karena kesalehan keluarga itu adalah kesalehan masyarakat. Dan rusaknya keluarga, berarti juga kerusakan masyarakat. Akal dan logika sehat telah menyimpulkan bahwa yang paling layak dan tepat untuk menjalankan misi ini adalah pria, bukan wanita. Itu disebabkan karena adanya kemampuan dan potensi, serta kebebasan dalam bergerak dan bertindak pada pria lebih banyak daripada wanita.

Penting pula untuk disinggung bahwa kepemimpinan bukanlah sebuah simbol dominasi, atau jalan bagi suami untuk membatasi akal dan pemikiran sang istri, serta seluruh potensi dan kemampuannya. Sebagaimana seorang pengayom di dalam keluarga bukanlah seorang direktur yang hanya mengeluarkan perintah dan menunggu perintah itu dijalankan. Syariat Islam mengingkari seorang pria pengayom rumah tangga yang hanya mengambil keputusan secara sepihak terkait kepentingan salah satu anggotanya, tanpa meminta persetujuan pihak yang bersangkutan. Karena itu, Syariat Islam mengharamkan kepada sang kepala keluarga untuk menikahkan putrinya tanpa



kerelaan dan penerimaannya secara utuh terhadap orang yang ingin menikahinya.

Kepemimpinan adalah pembebanan dari Allah *Ta'ala* kepada kaum pria, dan bukan sebuah penghormatan kepadanya. Pembebanan itu berkaitan erat dengan pahala dan hukuman dari Allah. Jika sang pria menunaikan misi kepemimpinan ini dengan baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun jika ia mengabaikan dan menyia-nyiakan pelaksanaan beban tanggung jawab ini, maka ia berhak mendapatkan siksa Allah *Ta'ala*.

Maka kepemimpinan itu hakikatnya adalah tambahan beban di pundak pria, dan tidak bagi kaum wanita. Sekaligus ini menjadi salah satu tambahan keistimewaan yang diberikan Allah kepada wanita. Sama sekali tidak ada unsur ingin meremehkan atau merendahkan kedudukan dan peran yang dijalankan oleh kaum wanita.

### Dalil-dalil Kepemimpinan Rumah Tangga

Jumhur ulama umat, sejak zaman sahabat *radhiyallahu 'anhum*, tabi'in dan para pengikut mereka, para ahli tafsir, fuqaha' dan ulama hadits berpandangan bahwa kaum pria itulah pemimpin dan pengayom kaum wanita dengan mengharuskan mereka menunaikan hak-hak Allah. Mengayomi mereka dengan cara menafkahi, melindungi dan menjaga mereka. Sehingga seorang pria wajib memikul beban-beban kepemimpinan yang merupakan beban yang telah diwajibkan Syariat yang mulia ini kepadanya.

1. Allah *Ta'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian



yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (al-Nisa’: 34)

Ayat yang mulia ini mengandung sebuah perintah yang disebutkan dalam bentuk pernyataan, yang menunjukkan adanya kepemimpinan kaum pria atas kaum wanita, dengan cara memberikan nafkah, melindungi dan menjaga para anggota rumah tangga.

## 2. Firman Allah Ta’ala:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (al-Baqarah: 228)

Ayat ini menunjukkan bahwa derajat –yang membuat pria lebih dari wanita- adalah *al-Qiwamah* itu, sebagai yang dijelaskan dalam Surah al-Nisa’, ayat 34, yang juga bermakna: kepemimpinan dan ketaatan.<sup>3</sup>

## 3. Allah Ta’ala berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang

<sup>3</sup> Lihat *Tafsir al-Thabari* (2/454)



*mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (al-Nisa’: 32)*

Dalam ayat ini, Allah *Ta’ala* melarang kaum wanita untuk mengangankan apa yang telah dikhususkan oleh Allah kepada kaum pria yang berupa hak kewalian dan wewenang dalam banyak bentuknya. Di antaranya adalah *al-Qiwamah*. Dan prinsip dasarnya adalah bahwa larangan itu menunjukkan pengharaman, dan dalam kasus ini tidak ada satu dalil pun yang memalingkan pengharaman itu kepada hukum lain.



## BAHASAN KEDUA:

# Sebab-Sebab Pemilihan Laki-Laki Untuk Kepemimpinan

Hikmah diberikannya *al-Qiwamah* (kepemimpinan dan kepengayoman) kepada kaum pria dan bukan wanita akan nampak sangat jelas dalam Firman Allah *Ta'ala*:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.”* (al-Nisa’: 34)

Sehingga ayat yang mulia ini mengisyaratkan 2 sebab utama kaum pria dipilih mendapatkan *al-Qiwamah*, yaitu:

**Sebab pertama, karunia pengutamaan** “dengan apa yang dilebihkan oleh Allah kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain”.



Pengutamaan di sini adalah dari sudut pandang pembagian peran, masing-masing pihak sesuai dengan kapabilitas dan kemampuannya. Bukan dari sisi pengutamaan pribadi, karena Allah telah membekali wanita dengan kehalusan dan kelembutan, serta reaksi yang cepat dan segera untuk memenuhi permintaan anak-anaknya; karena kebutuhan-kebutuhan darurat manusia yang mendalam-bahkan dalam tataran satu individu-tidak dapat diserahkan atas pertimbangan dan proses berpikir yang terlalu lama, namun ia diberikan kepada respon spontan untuk memudahkannya secara cepat. Ini seperti sebuah getaran, namun getaran yang berasal dari dalam dan tidak dipaksakan dari luar. Juga sebuah kenikmatan dan kesenangan dalam banyak kondisi, agar kemudian respon menjadi cepat dari satu sisi, dan menyenangkan dari sisi lain.

Sementara pria dibekali dengan kekerasan, ketegasan, dan kelambanan respon dan pemenuhan, serta penggunaan kesadaran dan pemikiran sebelum bergerak dan bertindak; karena semua pekerjaan dan tugasnya, mulai dari berburu sampai berjihad membutuhkan ketenangan dan berpikir sebelum bertindak dan melangkah. Karakteristik ini membuatnya lebih mampu untuk menjalankan fungsi *al-Qiwamah* dan lebih tepat pada bidangnya. Ini adalah ketetapan Allah *Ta'ala* dan Ia Mahateliti dalam penciptaan-Nya serta menetapkan semuanya dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Atas dasar ini, pria –dengan kelebihanannya- tidaklah lebih mulia atas wanita secara mutlak. Begitu pula wanita –dengan kelebihanannya- tidaklah lebih mulia dari pria secara mutlak. Karena setiap jenis kelamin itu lebih baik dari yang lainnya dalam kelebihan yang ia miliki dan dalam peran yang sesuai dengannya. Sehingga jenis pria lebih baik dari jenis wanita dalam hal manajemen, berusaha dan melindungi keluarga. Sementara jenis wanita lebih baik dari jenis pria dalam hal pelaksanaan urusan-urusan dan pemeliharaan anak-anak.

---

<sup>4</sup> Lihat *Makanah al-Mar'ah fi al-Qur'an wa al-Sunnah*, hal. 99.



**Sebab kedua: pemberian nafkah** “dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta-harta mereka”

Yang dimaksud nafkah adalah mahar, belanja dan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah kepada pria untuk wanita di dalam Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya.<sup>5</sup> Ini adalah sebab yang berkaitan dengan usaha kerja (sang pria), karena mahar adalah pemberian timbal balik kepada wanita akibat masuknya mereka dalam kepemimpinan pria melalui akad pernikahan. Sebab Syariat Islam memuliakan kaum wanita, karena telah mewajibkan adanya pemberian untuknya atas kesediaannya memenuhi apa yang menjadi tuntutan fitrah dan sistem kehidupan; yaitu agar suaminya menjadi pemimpin dan pengayom baginya. Sehingga hal ini (mahar) ditetapkan sebagai salah satu adat/budaya yang biasa disepakati oleh sesama manusia (dan diakui oleh Syariat) melalui akad-akad demi suatu kemaslahatan. Seakan kaum wanita secara rela melepaskan haknya untuk mendapatkan kesetaraan yang sempurna dengan pria, lalu ia rela pria berada satu derajat di atasnya; yaitu melalui derajat *al-Qiwamah* dan kepemimpinan, serta rela dengan pemberian timbal-balik berupa harta untuknya.<sup>6</sup>

Sehingga kepemimpinan pria itu diberikan sebagai sebuah bentuk pengutamaan Allah padanya, serta atas kewajibannya memberi nafkah. Jadi penyebabnya bukan sekedar karena ia harus memberikan nafkah. Sebab jika seperti itu, maka kelebihan dan keutamaan itu akan hilang ketika sang wanita mempunyai harta yang mencukupinya dari nafkah sang pria, atau memungkinkannya untuk memberi nafkah kepada suaminya.<sup>7</sup> Hal ini seperti yang terjadi pada Zainab, istri ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhuma*. Ia adalah seorang wanita yang memiliki harta, dan ia memberikan nafkah kepada suami dan anaknya. Namun itu tidak mencabut hak *al-Qiwamah* itu dari sang suami.

---

<sup>5</sup> Lihat *Fi Zhilal al-Qur’an* (2/650-651)

<sup>6</sup> *Tafsir Ibnu Katsir* (1/492)

<sup>7</sup> *Tafsir al-Manar* (5/67)



**Sebab ketiga: penjagaan terhadap fitrah**

Islam adalah agama fitrah. Fitrah inilah yang ditanamkan dalam diri wanita-sejak kecilnya-, yaitu perasaan kebutuhannya kepada pria di sisinya untuk menguatkan, mengarahkannya dalam kehidupan dan memberinya rasa kuat, aman dan ketenangan; karena itu wanita sendiri selalu bermimpi terwujudnya *al-Qiwamah* ini sesuai dengan fitrah dasarnya dalam keluarga, dan ia selalu merasakan adanya kekurangan dan kekurangbahagiaan ketika ia hidup bersama pria yang tidak menjalankan fungsi *al-Qiwamah* dan tidak utuh mempunyai sifat-sifat yang seharusnya dimiliki yang menyebabkan (pria) menyerahkan *al-Qiwamah* itu kepadanya (wanita).<sup>8</sup>

Penguasaan wanita tidak mungkin akan mengantarkan kepada kebahagiaan rumah tangga; karena mengandung pelanggaran terhadap kondisi alamiah yang mengharuskan pria memimpin wanita dengan akal, kecerdasan dan pengaturan (manajemen)nya, agar kemudian sang wanita dapat “menguasai”nya dengan hati dan kasih sayang. Inilah peran yang saling melengkapi bagi masing-masing pria dan wanita dalam satu keluarga, di mana masing-masing menjalankan peran yang sesuai dengan tabiat dan fitrah yang ditetapkan untuknya.

---

<sup>8</sup> Lihat *Huquq al-Mar'ah fi Dhau' al-Sunnah al-Nabawiyah*, hal. 920.



## BAHASAN KETIGA:

# Syarat-Syarat Kepemimpinan

Kepemimpinan pria atas wanita tidaklah bersifat mutlak sehingga dapat dimanfaatkan oleh pria untuk merendahkan dan menguasai kaum wanita, lalu menghalanginya dari hak-hak syar'inya, mengikuti kepentingan hawa nafsu dan apa yang diinginkan oleh dirinya. Semuanya diikat dengan prinsip dan batasan-batasan Syariat serta diikat dengan berbagai persyaratan yang harus diperhatikan. Semua itu seharusnya sudah cukup untuk memberikan peringatan keras kepada siapa saja yang ingin memanfaatkan kepemimpinan sang suami untuk merendahkan dan menurunkan kemuliaan kaum wanita, serta merampas hak-haknya. Sang pria tidak mengetahui bahwa *al-Qiwamah* itu adalah sebuah beban kewajiban yang ditetapkan oleh Syariat Islam kepadanya.

**Prinsip dasar untuk *al-Qiwamah* ini adalah:** bahwa sang pria harus memberikan semua hak kaum wanita yang menjadi kewajiban sang pria melalui akad nikah, yang juga memberikannya hak kepemimpinan tersebut. Sehingga kapan saja sang pria tidak mampu memberikan nafkah, maka ia tidak lagi mempunyai hak *al-Qiwamah* kepada sang istri, dan sang istri berhak untuk membatalkan akad tersebut; dikarenakan tujuan disyariatkannya pernikahan itu juga telah tidak terpenuhi. Ini juga menunjukkan dengan jelas –dari sisi ini-



ditetapkannya pembatalan pernikahan ketika (suami) tidak mampu memberikan nafkah dan pakaian; ini merupakan madzhab Imam Malik dan Imam al-Syafi'i.<sup>9</sup>

Dari sini nampak jelas hakikat kepemimpinan itu sebagai sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh Syariat dan bukan merupakan sebuah penghormatan yang harus dibanggakan oleh kaum pria.

Dapat dikatakan bahwa kepemimpinan sang suami itu berdiri di atas 2 syarat, yaitu:

1. Pelaksanaan kaum pria terhadap kewajiban-kewajiban Syariatnya.
2. Keadilan dan moderasi dalam kepemimpinan.

**Syarat pertama:** Pelaksanaan kaum pria terhadap kewajiban-kewajiban Syariatnya.

Di antara kewajiban-kewajiban Syariat yang harus ditunaikan oleh pria adalah:

a. Mahar:

Mahar adalah sesuatu yang wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya melalui akad pernikahan atau penyebutannya.

Mahar merupakan hak harta paling menonjol bagi istri yang harus ditunaikan oleh sang suami. Allah telah mewajibkannya dalam pernikahan sebagai bentuk pemuliaan bagi sang wanita serta untuk menunjukkan kesungguhan sang pria untuk menikahinya, sehingga sang wanita menjadi orang yang diinginkan dan bukan yang menginginkan. Hal itu tentu akan menjaga kehormatan dan mengangkat kedudukannya serta menjadi sebab kelanggengan dan keberlanjutan pernikahan.

b. Nafkah:

Pemberian nafkah oleh suami kepada istri merupakan salah satu faktor terbesar ketenangan keluarga dan kelanggengan pernikahan. Dan penghormatan

<sup>9</sup> Lihat *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (5/169)



manalagi yang jauh lebih besar bagi seorang wanita melebihi penghormatan ini dalam naungan sistem kepemimpinan keluarga. Namun siapa yang memahami ini?!

c. Pergaulan yang baik (ma'ruf)

Salah satu hak maknawi terbesar seorang wanita adalah kewajiban suami untuk memperlakukannya dengan baik (ma'ruf). Allah *Ta'ala* telah memerintahkan kaum pria untuk memperlakukan istri-istri mereka dengan cara yang ma'ruf. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan perlakukanlah mereka dengan cara yang ma'ruf.” (al-Nisa': 19)

“Perlakuan” (*mu'asyarah*) di sini adalah lafazh umum yang mencakup seluruh sisi kehidupan berkeluarga dan interaksi-interaksi yang terjadi antara suami-istri. Sehingga seorang pria harus memperhatikan hak-hak psikologis sang istri, karena seorang wanita adalah perasaan yang mengalir deras dan emosi yang lembut, Islam telah menjadikannya sebagai tempat ketenangan sang ayah dan tempat bernaung sang anak.

**Syarat kedua:** Keadilan dan moderasi dalam kepemimpinan.

Kata *al-Qawam* (yang memiliki akar kata yang sama dengan *al-Qiwamah-penj*) juga mempunyai makna: keadilan, sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala*:

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“...dan adalah (pembelanjaan itu) adil/pertengahan di antara itu.” (al-Furqan: 67)<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Lihat *Lisan al-'Arab* (11/356)



Hal ini berarti bahwa yang mendapatkan rekomendasi untuk memikul kewajiban kepemimpinan itu haruslah orang yang adil dan bersikap moderat terhadap wanita-baik dalam posisinya sebagai ibu, saudari, istri ataupun putri-. Maka seharusnya sang pemimpin harus benar-benar memperhatikan tugas syar'i ini dan menjalankannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Syariat, dengan menunaikan hak dan kewajiban, menjaga adab dan anjuran-anjuran seputarnya, serta meneladani petunjuk Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dalam mempergauli keluarga dan berinteraksi dengan istri-istri beliau.

Satu hal yang sangat memprihatinkan adalah bahwa banyak pria yang menggunakan tugas kepemimpinan itu sebagai pedang yang terhunus di pundak wanita, seolah-olah tidak ada ayat lain dalam al-Qur'an yang ia hafal kecuali ayat tentang *al-Qiwamah* (kepemimpinan) tersebut, dan tidak ada hadits Nabi lain yang diketahuinya selain hadits-hadits yang menjelaskan tentang besarnya hak suami atas istrinya. Namun ia lupa atau pura-pura melupakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang memperingatkan para suami untuk tidak berbuat zhalim terhadap istri-istrinya, serta menjelaskan keharaman menindas kaum wanita; baik secara materil maupun moril. Inilah yang membuat banyak musuh-musuh Islam selalu memanfaatkan persoalan-persoalan ini untuk memperburuk citra Islam dan kaum muslimin.



## BAHASAN KEEMPAT:

# Dampak-Dampak Yang Timbul Atas Beban Kepemimpinan

Terdapat beberapa dampak yang timbul atas adanya beban kepemimpinan pria, baik dari sisi pria maupun dari sisi wanita.

**Adapun dari sisi pria:** maka dampaknya adalah ia harus menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap istri dan keluarga, yang berupa mahar dan nafkah, penyediaan tempat tinggal dan pakaian yang layak, perlakuan yang baik, sikap adil dan moderat dalam menggunakan wewenang ini –kepemimpinan rumah tangga-, dengan selalu menjaga nash-nash Syariat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagaimana juga di antara dampak-dampak yang muncul atas kepemimpinan sang pria adalah: pengawasan dan pembimbingan yang utuh atas wanita –dan ini merupakan konsekwensi dari manajemen dan kepemimpinan itu- dengan cara mengarahkannya melakukan kebaikan dan mencegahnya melakukan kemungkaran. Begitu pula dengan selalu mengajar, mengarahkan, memperhatikan dan selalu menghadirkan bagaimana Nabi *shallallahu ‘alaihi wa*



*sallam* memperlakukan istri-istrinya *radhiyallahu ‘anhunna* serta meneladaninya dalam semua itu.

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah benar-benar merealisasikan kepemimpinan ini dengan pengertiannya yang hakiki tanpa meminggirkan hak-hak wanita, atau menghinakan dan menguasai serta memaksanya, sementara ia adalah makhluk yang lemah dan lembut.

**Adapun dampak-dampak yang timbul dari tugas kepemimpinan ini dari sisi istri, singkatnya adalah:** bahwa sang istri harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap rumah tangga dan suaminya. Di antara kewajiban-kewajiban itu adalah sebagai berikut:

### 1. Menaati suami secara *ma’ruf*:

Seorang wanita harus menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan pada Allah *Ta’ala*, sebagaimana Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِيْمَا الطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, ketaatan itu tidak lain hanya dalam kebaikan (*ma’ruf*).”<sup>11</sup>

Ketaatan ini merupakan konsekwensi dari fungsi manajerial suami, dan seorang pemimpin tentu mempunyai hak untuk ditaati. Sehingga semua hal yang berkenaan dengan urusan-urusan istri –seperti media pembinaan anak, penentuan masa depan dan yang semacamnya yang menjadi kekhususannya sebagai istri bagi sang pria-, maka sang istri wajib menaatinya, sebagaimana ditegaskan di dalam ayat.

### 2. Menaati dengan tidak keluar dari rumah kecuali dengan seizinnya:

Salah satu hak suami atas istrinya adalah bahwa sang istri harus tetap tinggal di dalam rumah suaminya dan tidak keluar kecuali dengan izin yang jelas

<sup>11</sup> HR. Al-Bukhari (4/2267), no. 7257 dan Muslim (3/1469), no. 1840.



atau dapat dipahami maksudnya, selama di sana tidak ada perkara yang darurat secara syar'i yang membolehkan untuk itu.

Allah telah memerintahkan para wanita beriman untuk melazimi rumahnya dan menahan diri untuk keluar darinya kecuali untuk suatu keperluan. Allah *Ta'ala* berfirman:

*“Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian.”* (al-Ahzab: 32)

Maknanya adalah hendaknya kalian konsisten tinggal di rumah-rumah kalian, maka janganlah kalian keluar jika tidak ada keperluan.<sup>12</sup>

Tinggalnya sang wanita di rumah bukanlah suatu upaya untuk memperbudaknya atau mencerabut kemerdekaannya. Bahkan itu merupakan upaya untuk menjaganya; karena keluarnya sang wanita –tanpa sepengetahuan suaminya- akan mengakibatkan kerapuhan rumah tangga dan kegamangan sistemnya, sehingga tidak sepatutnya ia keluar kecuali dengan seizin suami jika sang suami ada, atau dengan mengetahui keridhaannya jika ia tidak ada di tempat.

Sebagian kaum pria berlebih-lebihan dalam masalah “tinggalnya wanita di rumahnya dan ketidakbolehnya untuk keluar kecuali dengan seizin suami” hingga menyebabkan ia melupakan perasaan sang istri dan menghapuskan kepribadiannya dengan alasan wewenang kepemimpinannya atas sang istri. Hal ini adalah perkara yang tidak dikehendaki oleh Syariat dan bertentangan dengan perlakuan baik yang diperintahkan oleh Allah kepada para suami.

### **3. Taat untuk tidak memasukkan siapapun ke dalam rumah tanpa izin suami:**

Salah satu hak suami atas istrinya adalah hendaknya istri tidak memasukkan seorang pun ke dalam rumah suami kecuali dengan seizinnya. Maka ia tidak diperbolehkan untuk mengizinkan masuk sementara sang suami tidak menghendaknya, kecuali orang yang telah ia ketahui secara tersirat izin sang suami untuknya. Hal ini ditunjukkan melalui penjelasan berikut:

<sup>12</sup> *Tafsir Ibn Katsir* (3/483)



a. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada kecuali dengan seizinnya, dan jangan pula ia mengizinkan seseorang di rumahnya kecuali dengan seizin (suami)nya.”<sup>13</sup>

b. Apa yang diriwayatkan dari ‘Amr bin al-Ahwash *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ

“Maka adapun hak lain atas istri-istri kalian adalah hendaknya mereka tidak membiarkan orang yang tidak kalian sukai (tidur) di tempat tidur kalian, dan tidak pula mengizinkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke rumah kalian...”<sup>14</sup>

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Pendapat yang dapat dipilih adalah bahwa makna (hadits ini) ialah hendaknya para istri itu tidak mengizinkan seorang pun yang kalian benci untuk masuk dan duduk dalam rumah-rumah kalian; baik yang diizinkan itu adalah pria yang bukan mahram, atau seorang wanita, atau siapapun yang merupakan mahram sang istri. Maka larangan tersebut mencakup semua itu.”<sup>15</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa adat istiadat masyarakat mempunyai pengaruh dalam setiap syariat yang berkaitan khusus dengannya. Dan memang terkadang seorang suami melarang istrinya untuk dikunjungi oleh beberapa

<sup>13</sup> Telah ditakhrij.

<sup>14</sup> HR. Al-Bukhari (3/467), no. 1163, dan ia berkata: “Hasan Shahih.” Dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzy* (1/594) no. 1163.

<sup>15</sup> *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy* (8/184)



kerabat dekatnya, karena ia memandang bahwa mereka mungkin akan merusak hubungannya dengan sang istri. Semua itu untuk menjaga kemaslahatan para anggota rumah tangga dan ketenangan serta kebahagiaan keluarga.



## BAHASAN KELIMA:

# Perlawanan (Kezaliman) Terhadap Kepemimpinan Laki-Laki

Seiring dengan semakin tingginya suara-suara yang menuntut kesetaraan wanita dengan pria dalam seluruh bidang kehidupan: sosial, politik, ekonomi, peradaban dan bidang-bidang kehidupan lainnya; termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan dengan berbagai prosedur pembagian tanggung jawab dan peran antara pria dan wanita di dalam keluarga. Namun tujuan dari semua itu adalah hendak merampas kepemimpinan pria atas wanita dan membuang jauh-jauh ungkapan “pemimpin keluarga”, dengan alasan ingin menghentikan semua bentuk praktek diskriminasi yang menyebabkan wanita menjadi makhluk yang terbatas atau kurang. Inti dari pandangan ini disebutkan di sela-sela konferensi-konferensi internasional yang mengkaji persoalan perempuan; yang bertujuan menyetarakan pria dan wanita –menurut mereka- dengan melupakan tugas yang bersifat fitrah dan mendasar bagi seorang wanita.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat *al-'Udwan 'ala al-Mar'ah fi al-Mu'tamarat al-Dualiyyah*, hal. 185.



### ***Kritik Terhadap Berbagai Konferensi yang Menuntut Untuk Merampas Kepemimpinan Pria***

Jika kita mencermati semua proses tuntutan untuk merampas kepemimpinan pria ini, lalu kita bandingkan dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam yang ada pada kita yang digali dari al-Qur'an dan al-Sunnah serta fitrah yang lurus, maka akan menjadi jelas bagi kekeliruannya. Dan pada saat itulah, kita dapat mengarahkan kritik yang benar kepadanya, lalu meluruskannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat dan kaidah-kaidah yang jelas; dan itu sebagai berikut:

**Pertama:** semua regulasi yang menuntut terjadinya perubahan peran dan pemikiran tradisional-seperti yang diistilahkan oleh berbagai konferensi ini yang ada dalam tugas *keparentingan* dan kerumahtanggaan pria dan wanita dalam keluarga, serta menuntut sebuah proses perubahan yang menyeluruh dalam kehidupan sosial dengan semua formatnya bagi seluruh umat manusia; untuk membasmi semua praktek dan perilaku yang dibangun di atas keyakinan bahwa kedudukan pria lebih tinggi dari wanita. Sebagaimana konferensi-konferensi ini juga menganggap bahwa salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita adalah tidak mengakui hak-haknya dari sisi sosial dengan cara mengabaikan kondisinya sebagai istri. Mereka juga menuntut agar semua regulasi tersebut mengakui peran kepemimpinan kaum wanita dalam kehidupan sosial, bahkan menuntut untuk mendukungnya. Juga menuntut adanya pembagian yang adil dalam bidang kerja antara pria dan wanita; agar masing-masing pihak-pria maupun wanita-dapat berdiri sendiri secara mandiri.

Semua tuntutan ini akan mengakibatkan terhapus dan ternodainya masyarakat manusia. Tidak hanya itu, bahkan juga menyelisihi fitrah yang telah ditetapkan untuk manusia; di mana konferensi-konferensi itu bekerja untuk mewarnai semua masyarakat dunia dengan satu warna, menghendaki mereka semua untuk menjadi gambaran ulang dari masyarakat Barat. Ini jelas tidak dikehendaki oleh akal sehat dan fitrah yang telah dibangun di atas keyakinan adanya perbedaan antara pria dan wanita, dan perbedaan inilah yang mengantarkan kepada upaya untuk saling melengkapi, bukan saling memusuhi



di antara masyarakat. Adapun jika masyarakat itu semuanya dalam satu format dan model dalam kehidupan sosial dan hubungan kemanusiaannya, maka ini tidak hanya sulit, namun juga mustahil untuk diwujudkan.

Tuntutan ini juga menyelisih ketetapan-ketetapan PBB yang selalu mereka gembar-gemborkan, yang menjamin kebebasan ideologis bagi umat manusia, serta memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai dan tradisi mereka; sebab apa yang mereka lakukan itu tidak lain adalah upaya untuk memaksakan sesuatu yang menyelesih ideologi, agama dan nilai yang mereka tumbuh di atasnya!!

Sebagaimana persoalan kepemimpinan dalam Islam bukanlah persoalan atau masalah budaya, atau kebiasaan, atau tradisi, atau undang-undang yang dibuat oleh kaum pria terhadap kaum wanita. Ia tidak lain adalah ketetapan Rabbani dari Allah di mana ia ditetapkan dengan memperhatikan perbedaan khas dari masing-masing pria ataupun wanita, serta kemaslahatan keluarga.

**Kedua:** adapun tuntutan yang menyerukan untuk merevisi undang-undang sipil yang khusus tentang keluarga –di antaranya dengan membuang jauh-jauh istilah “kepala keluarga”- dengan alasan menghapuskan upaya-upaya diskriminasi yang membatasi kaum wanita, dan bahwa membatasi peran pemimpin keluarga hanya pada pria akan menghalangi kaum wanita mendapatkan jaminan keuangan, pinjaman, sumber-sumber materi dan non materil; semua pandangan ini terbantahkan dan itu dapat dijelaskan dari 2 sisi:

*Sisi pertama:* bahwa pandangan yang menganggap eksistensi pria sebagai pemimpin dan penanggung jawab sebagai upaya diskriminasi terhadap wanita; adalah pendapat yang tertolak dalam Islam, karena hubungan antara pria dan wanita dalam Islam adalah hubungan saling melengkapi, bukan hubungan kompetitif. Sama sekali tidak ada permusuhan apalagi diskriminasi antara keduanya. Bahkan yang benar justru sebaliknya, hubungan keduanya adalah hubungan saling menyayangi, mengasihi dan menenangkan. Eksistensi pria sebagai pemimpin keluarga sama sekali tidak berarti sebuah penguasaan,



penindasan dan diskriminasi terhadap kaum wanita. Itu tidak lain untuk kemaslahatan institusi keluarga yang berdiri di antara mereka.

Kezhaliman, penindasan, dan diskriminasi –dari pihak pria terhadap wanita- justru nampak sangat jelas dalam realitas kehidupan di Barat, baik di masa lalu maupun di masa modern, dan bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

*Sisi kedua:* adapun pandangan mereka bahwa pembatasan peran pemimpin dan penanggung jawab keluarga hanya pada pria akan menghalangi kaum wanita mendapatkan jamina-jaminan, pinjaman dan sumber modal materil ataupun non materil; maka jika yang mereka maksud adalah realitas kaum wanita dalam masyarakat Barat, maka itu memang benar. Namun jika yang mereka maksud adalah realitas kaum wanita dalam masyarakat Islam, maka itu adalah pandangan yang tertolak dan batil, karena wanita dalam Islam memiliki hak wewenang dan tanggung jawab yang independen terhadap hartanya sejak ia mencapai usia baligh. Sementara pernikahannya dengan seorang pria tidak menghalanginya untuk melanjutkan hak dan tanggung jawabnya terhadap harta, serta kapabilitasnya untuk melakukan transaksi jual-beli dan pinjam-meminjam –secara syar’i-, serta transaksi-transaksi keuangan lainnya.<sup>17</sup>

**Ketiga:** adapun pembahasan berbagai konferensi ini tentang ketetapan dan motivasi terhadap prinsip pembagian yang setara terhadap kekuasaan dan tanggung jawab orang tua antara pria dan wanita dalam rumah, serta memandang itu sebagai faktor pendukung yang paling menentukan tegaknya demokrasi; maka ini dapat dianggap sebagai pandangan yang merusak dan kontradiktif. Tujuannya hanya berusaha untuk menjauhkan hukum-hukum Syariat yang berkaitan dengan keluarga, lalu menggantikannya dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Barat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 214-217

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 217.



Ide ini bahkan dapat menyebabkan hancur dan habisnya keluarga, di mana sudah menjadi hal yang disepakati oleh semua orang bahwa lembaga/institusi manapun harus mempunyai satu pemimpin dan satu pusat untuk mengeluarkan berbagai keputusan. Sehingga jika pemimpinnya begitu banyak, demikian pula dengan pusat lahirnya berbagai keputusan, maka institusi ini akan gagal.

Adapun ungkapan mereka bahwa itu semua pilar pendukung demokrasi, maka sistem demokrasi sendiri pada akhirnya tetap membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menimbang berbagai pandangan dan hasil keputusan musyawarah yang dipaparkan padanya, untuk kemudian ia mengambil keputusan pelaksanaannya. Sehingga sistem Syura dan demokrasi –dalam bentuk realisasinya yang paling tinggi- tidak mungkin melepaskan diri dari posisi seorang pemimpin.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Lihat *Makanah al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim wa al-Sunnah al-Shahihah*, hal. 99.



**BAHASAN KEENAM:**

# Tuduhan-Tuduhan Seputar Kepemimpinan

Musuh-musuh Islam dari kalangan pelaksana konferensi-konferensi perempuan dan para pendukungnya yang berasal dari gerakan perempuan sedunia, para pengekornya di dunia Islam dan para provokator ide kesetaraan antara 2 jenis ini; mereka terus-menerus menyebarkan berbagai *syubhat* dan tuduhan terhadap teks-teks Syariat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial kaum wanita.

**Di antara tuduhan-tuduhan yang mereka sebutkan terkait persoalan kepemimpinan pria adalah sebagai berikut:**

1. Kepemimpinan itu hanya membatasi kebebasan kaum wanita dan mencabut hak-haknya serta merendahkan kehormatannya.
2. Kepemimpinan itu bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kesetaraan kaum wanita dengan kaum pria.
3. Kepemimpinan itu adalah sebuah tuduhan/pelecehana terhadap akal dan kemampuan manajerial kaum wanita.
4. Prinsip kepemimpinan tidak lain adalah salah satu bentuk warisan zaman perbudakan kaum wanita.



5. Kepemimpinan pria itu tidak lain hanya sebuah perbudakan terhadap kaum wanita dan membiarkan kaum pria menguasai mereka.
6. Otoritas tunggal kekuasaan pada kaum pria tidak lagi dapat diterima di zaman di mana kaum wanita telah kembali pada kedudukan sosialnya.<sup>20</sup>

### **Bantahan dan Jawaban Terhadap Tuduhan:**

Sesungguhnya tuduhan-tuduhan seputar kepemimpinan rumah tangga ini muncul dari musuh-musuh Islam yang ingin menjelek-jelekan Islam. Dan jika kita telah mengetahui dari mana sumber tuduhan-tuduhan itu, menjadi sangat mudah bagi kita untuk membantahnya. Apalagi jika kita memahami benar kebodohan dan ketidaktahuan mereka tentang pengertian *al-Qimawah* (kepemimpinan) dengan berbagai persyaratan dan batasan-batasannya dalam Syariat Islam, serta tujuan-tujuan mendasar Syariat dalam penetapannya. Begitu pula jika kita memahami niat busuk dan permusuhan mereka terhadap Islam dan para pemeluknya.

### **Kepemimpinan Pria Samasekali Tidak Bertentangan dengan Kemerdekaan dan Kemuliaan Seorang Wanita**

Adapun masalah kepemimpinan pria dan dugaan bahwa ia membatasi kemerdekaan wanita dan menentang kemuliaannya, maka ini adalah tuduhan yang terbantahkan dengan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga terbantahkan dengan dalil-dalil Syar'i. Sebab Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* ketika membagi peran dan membatasi tanggung jawab, beliau mengatakan:

*"Seorang pria adalah pemimpin bagi keluarganya, dan seorang wanita pemimpin di dalam rumah suami dan juga terhadap anak-anak (suami)nya."*<sup>21</sup>

Dalil yang sangat jelas dan tegas ini menunjukkan beberapa hal:

<sup>20</sup> Lihat *Syubhat Haula al-Islam*, Muhammad Quthb, hal. 121, *Huquq al-Mar'ah fi Dhau' al-Sunnah al-Nabawiyah*, hal. 916.

<sup>21</sup> HR. Al-Bukhari (3/1673), no. 5200 dan Muslim (3/1459), no. 1829.



**Pertama:** tanggung jawab bersama antara pria dan wanita terhadap eksistensi keluarga.

**Kedua:** peran yang saling melengkapi pada pundak masing-masing pihak. Seorang pria mempunyai peran yang diperlukan oleh keluarga, sebagaimana wanita juga memiliki peran yang diperlukan oleh keluarga. Masing-masing tidak dapat menggantikan atau menduduki posisi yang lain dalam menjalankan perannya. Sebab jika tidak, maka itu akan mengorbankan peran yang dibebankan pada pihak lain.

**Ketiga:** keadilan pembagian peran dan tanggung jawab, masing-masing sesuai dengan tabiat dan kemampuannya.

**Keempat:** penghormatan terhadap kaum wanita, serta terhadap kemampuan dan kapasitasnya. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian tanggung jawab padanya untuk menjalankan peran penting ini yang harus dijalankannya dalam rumah tangga suaminya, dan itu sangat jelas bagi siapapun. Sementara untuk tanggung jawab (*taklif*) tersebut dipersyaratkan adanya kemampuan akal dan fisiknya; karena itu ia digugurkan dari orang gila, anak kecil dan orang yang sedang tidur. Karena itu pemberian beban kewajiban (*taklif*) kepada kaum wanita secara umum serta tuntutan terhadap tanggung jawabnya, merupakan sebuah pengakuan terhadap kemampuan akal dan fisiknya; dan itu menyelisih apa yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam.

**Kelima:** perkara-perkara yang menjadi kekhususan kaum wanita dalam keluarga dan dalam sistem kepemimpinan pria, sama sekali tidak memberikan peluang bagi pria untuk merampasnya, bahkan meski untuk menjalankan peran kepemimpinannya sekalipun dalam perkara-perkara tersebut. Itu karena yang berwenang dalam hal itu adalah kaum wanita, bukan kaum pria; seperti melakukan pengawasan terhadap para pemuda serta perkembangan psikologis dan fisiknya serta membina mereka dalam fase usia yang sangat penting ini.

**Semua penjelasan ini mengajak kita untuk mengatakan:** bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak lain adalah pembagian peran untuk menjaga



kelanggengan keluarga dan menjamin kesuksesannya dalam kehidupan dengan hal-hal yang sesuai dengan masing-masing pribadi.

Jika seruan wanita Barat untuk menghapuskan kepemimpinan kaum pria terhadapnya mempunyai alasan; yaitu karena realitasnya yang menyedihkan dapat menjelaskan itu, sebab ia bekerja, berusaha dan membiayai dirinya tanpa sedikit pun tanggung jawab dari pihak pria; maka hubungan antara pria dan wanita dalam Islam adalah hubungan saling melengkapi, bukan saling menyaingi, sebab tidak ada permusuhan di antara keduanya. Yang ada adalah hubungan kasih, sayang, ketenangan dan interaksi yang baik.<sup>22</sup>

### **Kesimpulan:**

Bahwasanya kepemimpinan keluarga itu ada pada pria, dan bukan pada wanita berdasarkan nash al-Qur'an al-Karim. Dan itu merupakan sebuah kebersamaan, bukan pengutamaan –karena manusia yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling bertakwa-. Ia adalah pemberian dari Allah, dan bukan jalan untuk menguasai. Ia mempunyai batasan, dan tidak dilepaskan begitu saja. Ia adalah tanggung jawab yang mengharuskan wanita memberikan ketaatannya dengan cara yang *ma'ruf* dan mengharuskan pria untuk menjaga keluarganya, memperhatikan dan menjalankan segala sesuatu yang maslahat untuknya, serta bekerja keras membanting tulang demi kebahagiaannya; dan di dalamnya sama sekali tidak ada unsur merendahkan kaum wanita, atau menghinakan kehormatannya. Tidak pula menzhalmi atau meremehkan hak-haknya.

Karena kaum wanita harus ridha dan menerima kepemimpinan ini, dan sang pemegang tanggung jawab (pria) harus memahami apa makna tanggung jawab itu dan sejauh mana batasan serta tujuan mengapa hal itu disyariatkan; agar ia dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya serta tidak *kemaruk* menggunakan hak yang telah diberikan Allah *Ta'ala* kepadanya melalui ikatan pernikahan yang kokoh ini.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lihat *Huquq al-Mar'ah fi Dhau' al-Sunnah al-Nabawiyah*, hal. 921, 923-924.

<sup>23</sup> Lihat *Qiwamah al-Rajul 'ala Zaujatihi*, hal. 325.



هذا الكتاب منشور في

